



## Analisis Tradisi Pernikahan Suku Batak Toba Di Tanah Perantauan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak

### *The Analysis Of Batak Toba Tribal Wedding Traditions In The Overseas Lands Of Ngabang Sub-District Landak Regency*

Frans Michael Sidabutar<sup>1</sup>; Andang Firmansyah<sup>2</sup>; Ika Rahmatika Chalimi<sup>3</sup>; Sulistyarini<sup>4</sup>;  
Astrini Eka Putri<sup>5</sup>

*e-mail: frans.sidabutar.untan.ac.id@student.untan.ac.id*

Mahasiswa, Pendidikan Sejarah, FKIP, UNTAN, Indonesia

Dosen, Pendidikan Sejarah, FKIP, UNTAN, Indonesia

Jl. Profesor Dr. Hadari Nawawi, Universitas Tanjungpura, Indonesia

**Abstrak:** Tujuan Penulisan artikel ini adalah upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan budaya masyarakat Batak ditanah perantauan khususnya di Kecamatan Ngabang. Penulisan artikel ini menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan bentuk penelitian etnografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Alat pengumpul data yang digunakan adalah instrument observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik triangulasi dengan berfokus pada sumber dan teknik. Hasil penelitian 1). Pernikahan suku Batak di Kecamatan Ngabang tetap di pertahankan dengan falsafah Dalihan Na Tolu, 2). Perbedaan pernikahan Suku Batak di Perantauan dengan di Tempat asalnya disebabkan karena berbeda pandangan atau menyesuaikan dengan lingkungan di perantauan dan efisiensi waktu, 3). Upaya dalam melestarikan budaya oleh Suku Batak di perantauan adalah pengenalan budaya kepada anak serta memberikan nasehat dan masukan kepada generasi baru tentang tradisi. Prosesi pernikahan Suku Batak di Kecamatan Ngabang meliputi : Marhusip, Marhata Sinamot, Marria Raja, Martuppol, Pemberkatan, Pesta adat dan Mangihut diampang.

#### **Kata Kunci: Tradisi, Pernikahan, Batak**

**Abstract :** *The purpose of writing this article is an effort to made introducing the culture of the Batak people in overseas lands, especially in Ngabang District. The method used to writing this article is a qualitative method by the form of ethnographic research. The data collection techniques used are by observation and interviews. The Data collection tools used are by observation and interview instruments. The analysis technique used is a triangulation technique that focusing on sources and techniques. The research results 1). Batak tribal marriages in Ngabang District are still maintained with the philosophy of Dalihan Na Tolu, 2). Differences in Batak marriages in overseas and their homeland are caused by the different of views or adaptability to the environment in overseas land and time efficiency, 3). The efforts to preserve culture by the Batak tribe in overseas are the introduction of culture to their children and providing advice and input to new generations about their traditions. The wedding procession for the Batak tribe in Ngabang District includes: Marhusip, Marhata Sinamot, Marria Raja, Martuppol, Blessing, Traditional Festival and Mangihut Diampang*

**Keywords: Tradition, Wedding, Batak**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang dikenal dengan istilah negara maritim atau kepulauan. Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke. Dengan wilayah yang beranekaragam tentu membuat Indonesia sangat kaya akan budaya dan sukunya sehingga banyak adat-istiadat dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat hingga sekarang. Banyaknya keanekaragaman tersebut, tentunya membuat kemajemukan masyarakat Indonesia menjadi luas seperti banyaknya Bahasa Daerah, Suku, Ras, Budaya dan Agama. Dari beragamnya suku di Indonesia, Suku Batak adalah salah satu suku yang cukup terkenal di kalangan masyarakat dengan keunikan yang sangat terasa seperti logat khasnya yang sedikit kasar serta selalu ada di daerah lain di Indonesia. Suku Batak merupakan Suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara yang berada di sekitaran Danau Toba. Penamaan Suku Batak di perkirakan terjadi sekitar awal abad ke 17 oleh seorang penjelajah dari Eropa bernama F. Mendes Pinto yang meninggalkan jejak tulisan di pedalaman Sumatera dengan menyebut “Batak” dengan “Bata”. Akan tetapi penjelajahan sesungguhnya terjadi sekitar tahun 1823 ketika seorang penjelajah bernama Anderson berhasil masuk kedalam pedalaman Pulau Sumatera (Harvina et al., 2017:8). Suku Batak juga memiliki beberapa sub suku yang terdiri dari beberapa puak seperti Batak Toba yang berada di sekitaran Pulau Samosir dan sekitarnya, Batak Karo yang berada di Kabupaten Karo, Batak Simalungun yang berada di Kabupaten Simalungun, Batak Mandailing yang berada di sekitar Tapanuli Selatan, Batak Pak-pak yang berada di sekitar daerah Sidikalang. Suku Batak, terkenal sebagai salah satu suku yang selalu berada di daerah lain dalam artian sebagai suku perantau. Keunikan ini tentu membuat budaya atau tradisi ikut terbawa ke daerah perantauan. Tradisi Suku Batak yang dibawa dan bertahan hingga saat ini adalah Tradisi pernikahan. Pernikahan Suku Batak merupakan tahap tertinggi yang dilakukan dalam mempersatukan dua orang yang saling mengasihi menjadi satu dalam sebuah ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah “ikatan secara lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita menjadi pasangan suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Butarbutar, 2021:2).

Pernikahan pada masyarakat Batak Toba mempunyai Hukum Adat yang sangat berdekatan dengan Azas *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* merupakan semboyan atau falsafah hidup dalam mempererat antar hubungan kekerabatan masyarakat Batak dimanapun berada. *Dalihan Na Tolu* memiliki tiga bagian sebagai dasar berkehidupan sosial, yaitu yang pertama *Somba Marhula-hula* (hormat kepada pihak keluarga dari istri), kedua *Elek Marboru* (Membujuk/mengayomi wanita), ketiga *Manat Mardongan Tubu* (Bersikap baik kepada semarga). *Dalihan Na Tolu* dapat di gambarkan sebagai tungku yang memiliki kaki dengan jumlah tiga karena jika berjumlah dua maka tidak ada keseimbangan antara kedua sisi. Arti dalam tungku yang memiliki kaki tiga adalah bahwasanya Suku Batak harus hidup berdampingan agar dapat mencapai kehidupan yang bahagia. Salah satu yang terjadi pada acara pernikahan Suku Batak di tanah perantauan ialah adanya kendala dalam menentukan susunan adat yang sesuai dengan tata cara di *Bona Pasogit* (Tanah Batak) dimana sering terjadi penafsiran berbeda antar keluarga mempelai terlebih kepada pernikahan campuran. Ketegangan dalam perbedaan pendapat tersebut sering terjadi karena kemajemukan etnis di satu daerah tersebut dan terjadinya pencampuran budaya dengan suku asli dari dampak pernikahan campuran tersebut.

Adapun uraian masalah, dapat dirumuskan kedalam beberapa uraian yaitu untuk mengetahui bagaimana prosesi pernikahan Suku Batak di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, untuk mengetahui apa saja perbedaan dalam melaksanakan prosesi pernikahan Suku Batak di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh masyarakat Batak dalam melestarikan budayanya di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. Manfaat dalam penelitian ini dapat ditinjau dari beberapa bagian yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat secara



teoritis diharapkan dapat menjadi penambah teori-teori pada penelitian selanjutnya berkaitan dengan pernikahan suku Batak khusus pernikahan di perantauan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-etnografi. Menurut Sutopo (2006:60), penelitian dengan metode deskriptif adalah sebuah penelitian yang memberikan gambaran terhadap objek yang akan diteliti secara sistematis. Sedangkan menurut Nawawi (2015:67), penelitian dengan menggunakan metode deskriptif merupakan sebuah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian dengan melampirkan fakta-fakta dalam penelitian. Alat Pengumpulan data menggunakan Observasi dan Wawancara. Analisis selanjutnya adalah menarik kesimpulan atau verifikasi agar data yang diperoleh memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun untuk menarik kesimpulan atau keabsahan data, menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi meliputi sumber, dan teknik. Triangulasi sumber adalah kesimpulan yang diambil dari narasumber dan kajian pustaka. Sedangkan Triangulasi Teknik adalah kesimpulan dari hasil wawancara dan observasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pernikahan dengan Suku Batak Toba di Perantauan**

Pernikahan merupakan salah satu tahapan tertinggi dalam kehidupan. Pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap kehidupan manusia. Dalam pernikahan mengandung makna yang dalam baik bagi kedua belah pihak maupun masyarakat umum. Selain untuk menyatukan dua insan menjadi satu, pernikahan juga memiliki tujuan yakni untuk memperoleh keturunan (Jarbi, 2019). Prosesi pernikahan Batak asli yang dilaksanakan di Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

#### **a) Marhusip**

Marhusip atau istilahnya adalah berbisik merupakan kegiatan pembicaraan yang bersifat tertutup yang dilakukan oleh keluarga calon pengantin pria dengan calon pengantin wanita. Prosesi ini untuk merundingkan tentang mas kawin yang harus di siapkan oleh pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan. Pada prosesi ini, terdapat rangkaian atau proses adat yang dijalankan. Prosesi yang berjalan selama rangkaian ini adalah jamuan makan yang dibawa oleh salah satu keluarga bakal calon pengantin untuk keluarga bakal calon pengantin yang menjadi tuan rumah (Friska : 151). Kebiasaan ini merupakan aturan adat dalam melaksanakan prosesi ini sehingga adat yang berjalan merupakan asas dari Dalihan Na Tolu sebagai falsafah masyarakat suku Batak. Dalam prosesi ini kedua orang tua akan berdiskusi tentang hubungan anak mereka kedepannya, mengenai tahap selanjutnya. Tetapi saat ini prosesi ini hanya formalitas mengingat terkadang keluarga sudah mengetahui dan merestui. marhusip dapat disimpulkan adalah prosesi yang dilakukan untuk perkenalan antar keluarga pengantin dan membahas rangkaian acara yang akan dilaksanakan kedepannya.

#### **b) Marhata Sinamot**

Marhata Sinamot merupakan pembicaraan mengenai jumlah sinamot yang di berikan oleh pihak pengantin pria kepada pihak pengantin perempuan, hewan yang akan di sembelih, jumlah ulos yang akan diberi, jumlah banyaknya undangan dan lokasi pelaksanaan pernikahannya. Prosesi marhata sinamot adalah serangkaian acara yang dilakukan untuk memberi mahar kepada keluarga pengantin wanita oleh keluarga pengantin pria yang memiliki tujuan sebagai mas kawin dan juga untuk modal atau dana untuk melakukan rangkaian acara selanjutnya. Selain itu juga dalam pemberian sinamot ini harus sesuai dengan permintaan dari keluarga pengantin wanita agar menjadi simbol pertanggung jawaban dari pengantin pria untuk menjaga, merawat dan membimbing pengantin wanita hingga akhir usia mereka. Pada Prosesi adat pemberian sinamot, juga terdapat simbol dan falsafah yang dalam sesuai dengan kewajiban dalam pemberiannya dimana mempelai perempuan sudah diserahkan kepada pihak mempelai pria dan sudah tidak



menjadi tanggungan orang tuanya dalam kegiatan adat dimana mempelai perempuan akan mengikuti marga dari suaminya (Adesh : 26).

c) Martuppol

Martuppol merupakan pertunangan yang dilakukan oleh mempelai dengan dilaksanakan di depan pengurus gereja atau pemuka agama untuk berjanji akan melangsungkan pernikahan sesuai dengan tanggal yang telah di sepakati. Martuppol merupakan pertunangan yang dilakukan untuk mengikrarkan janji untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi pertunangan ini berbeda dengan pertunangan yang dilakukan oleh masyarakat umum. Pertunangan atau martuppol wajib dilakukan di rumah ibadah seperti gereja sedangkan pertunangan pada umumnya tergantung dari kemauan pengantin atau keluarga mempelai. Martuppol juga memiliki arti yakni bersaksi dimana kedua calon pengantin atau mempelai wajib bersaksi dan bersumpah di hadapan para majelis gereja dan tekhusus ke umat atau jemaat bahwa mereka menyatakan dengan jujur dan bertanggung jawab bahwa tidak memiliki ikatan cinta selain dengan pasangan mereka, sehingga janji ini akan dicatat oleh majelis ke formulir dan dibukukan ke administrasi gereja yang disaksikan dan ditanda tangani oleh kedua orang tua calon mempelai dan saksi yang di pilih oleh keluarga (Ruth, 2021)

d) Ria raja/Tonggo Raja

Martonggo Raja atau Ria Raja merupakan acara pra pernikahan atau rapat besar yang bersifat seremonial yang bertujuan untuk membahas tentang teknis pernikahan. Pada kegiatan Martonggo Raja biasanya dihadiri oleh dongan sahuta dan dongan tubu serta sahutoon untuk meminta izin kepada masyarakat untuk di perbolehkan melaksanakan acara upacara pernikahan. Prosesi Martonggo Raja atau Ria Raja melibatkan falsafah batak yakni Dalihan Na Tolu dimana dalam prosesi ini akan melibatkan orang banyak (Parsahutaon) untuk terlibat di kegiatan tersebut (Firmando: 2021)

e) Pemberkatan Nikah/Manjalo Pasu-pasu

Pemberkatan nikah dilakukan oleh pemuka agama baik Pendeta atau Pastor. Setelah menerima pemberkatan Nikah maka pengantin tersebut telah resmi menjadi pasangan suami istri menurut gereja. Selesai dari gereja maka dilaksanakan acara adat yang dihadiri oleh para tamu undangan bahwa pemberkatan nikah atau Manjalo Pasu-pasu adalah upacara pemberkatan yang dilakukan oleh pemuka agama khususnya pendeta atau pastur kepada kedua mempelai agar pernikahan mereka diakui oleh Negara

f) Pesta Adat

Pesta Adat merupakan acara pemberkatan secara adat yang dilakukan oleh kedua orang tua mempelai, serta doa dan harapan orang tua yang di selingi pemberian ulos sebagai simbol penyertaan. Pada pesta adat akan diberikan jambar berupa daging dan tuhor boru (Friska :152-153). pesta adat adalah puncak dari kegiatan pernikahan suku batak. Pesta adat adalah prosesi mensahkan pernikahan dengan menggunakan rangkaian adat istiadat suku batak. Sehingga mereka diakui secara kesukuan dan dapat masuk kedalam perkumpulan marga atau dongan sahuta. susunan dalam acara tersebut sebagai berikut :

1. Penyambutan kedua pengantin oleh keluarga seperti Hula-hula dan lain sebagainya
2. Memanggil atau *Panjouon* kepada keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan oleh Parsinabung.
3. *Pasahat Tudu-Tudu Ni Sipanganon* adalah menyampaikan makanan kepada pengantin dan keluarga pengantin dari keluarga besar mempelai.
4. Berdoa sebelum makan
5. Makan bersama, kemudian masing-masing protocol atau *Parsinabung* dari pihak laki-laki dan perempuan memberitahu apa saja yang sudah di bawa oleh keluarga sepeerti *Hula-Hula* sampai *Bona Ni Ari* sesuai dengan pembicaraan ketika acara sebelumnya yakni *Marhata Sinamot*
6. Doa setelah makan
7. Memperkenalkan *Raja Parhata* atau *Parsinabung* dari keluarga masing-masing pihak laki-laki dan perempuan pada tamu undangan.
8. *Pasahat* atau menyerahkan *Pinggang Panukkunan*.

g) Mangihut di Ampang/Dialap Dijual

Merupakan acara yang diselenggarakan di rumah mempelai pria untuk menyambut mempelai wanita, Ketika akan memasuki rumah salah satu mempelai. Proses adat pada prosesi ini adalah mempelai yang datang kerumah mertuanya disambut dengan menggunakan adat dimana akan ditaburi dengan lemparan beras dengan pekikan kata *Horas*, yang berarti selamat datang dan semoga sehat selalu dan diberi berkat oleh Tuhan. Prosesi ini adalah symbol dan penyambutan yang dilakukan oleh keluarga mertua kepada pengantin yang datang sebagai ucapan selamat datang ke keluarga barunya (Ruth :2021).

## **2. Perbedaan Pernikahan Suku Batak di Tanah Batak dengan di Perantauan**

Pernikahan yang dilaksanakan di perantauan oleh sebagian kecil masyarakat pada hakikatnya akan mengalami proses asimilasi atau penyesuaian dengan lingkungan sekitar. Ini dikarenakan terjadinya perbedaan baik kultur maupun kemampuan dalam melaksanakan tradisi tersebut. Selain terjadinya perubahan struktur tradisi pada pernikahan Suku Batak di Perantauan karena proses asimilasi, terdapat beberapa perubahan yang dilakukan seiring perkembangan Agama di kalangan Masyarakat. Adapun latar belakang yang membuat perbedaan adalah sebagai berikut :

a) Perbedaan pandangan dalam sudut pandang Agama

Perbedaan pandangan yang terjadi dalam sudut pandang Agama, memang sudah lama terasa di kalangan masyarakat khususnya Suku Batak. Hal ini terjadi dikarenakan pengaruh pola pikir masyarakat yang semakin maju atau modern. Pada Agama Tradisional (*Parmalim*), pernikahan seseorang dipandang sebagai hal yang bersifat magis dan cenderung dikaitkan dengan fenomena alam atau sejenisnya. Sedangkan dalam Agama modern, pernikahan seseorang dipandang sebagai rejeki, jodoh dan maut mereka berada dalam naungan Tuhan

b) Perbedaan pandangan terhadap susunan acara pernikahan

Pada pelaksanaan pernikahan, tentu hal yang utama yang diperhatikan adalah acara yang akan dilaksanakan agar kegiatan tersebut terarah dan berjalan dengan baik. Pelaksanaan pernikahan di tanah perantauan terkadang dan wajar dilakukan sedikit berbeda dengan pelaksanaan yang ada di Tanah Batak, dimana terdapat perubahan dalam pelaksanaannya terkhusus masalah waktu. Terkadang terjadi gesekan dalam menafsirkan adat dikalangan keluarga maupun parsinabung dimana gesekan ini terjadi karena berbeda daerah di Sumatra utara maupun tempat atau haluan parsinabung belajar adat.

c) Ulaon Sadari

Pada proses pernikahan suku batak, prosesi yang dilakukan tidak dilaksanakan didalam hari yang sama. Setiap prosesi, dilakukan dengan rentang waktu yang berbeda sehingga untuk melaksanakan pernikahan diperkirakan dapat memakan waktu hingga beberapa bulan. Seperti prosesi martuppol, prosesi ini harus sudah direncanakan setidaknya satu bulan sebelum ke gereja. Kemudian pada prosesi lainnya seperti Prosesi Marhata Sinamot, prosesi ini dilakukan jauh hari sebelum kegiatan martuppol dilaksanakan agar meringankan kegiatan selanjutnya. Begitu juga dengan prosesi yang lain juga memiliki rentang waktu untuk melaksanakannya.

### **Keterlibatan Anggota masyarakat Batak dalam melestarikan Tradisi Pernikahan Suku Batak Toba di Tanah Perantauan Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.**

Peran anggota masyarakat terutama masyarakat Batak di Tanah Perantauan dalam melestarikan tradisi sangatlah diperlukan. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Memperkenalkan Budaya dan Tradisi Batak kepada anak

Melestarikan suatu kebudayaan untuk keberlangsungan kelestarian budaya sangat penting sekali, mengingat dunia yang saat ini marak sekali dengan gempuran globalisasi dimana saja. perubahan jaman yang semakin cepat peran orang tua dalam mendidik anak agar mengenal kebudayaan sukunya mutlak diperlukan, supaya budaya tersebut tetap terjaga. Hal ini senada dengan masyarakat batak terkhusus ditanah perantauan yang dominan dengan suku asli daerah

tersebut tentang bagaimana peran orang tua dalam memperkenalkan serta memberi contoh, maka dengan demikian sebagai orang tua minimal meluangkan waktunya untuk mengajarkan hal-hal tersebut.

b) Meminta atau mewajibkan anak untuk menikah dengan satu suku yang sama

Upaya yang dapat dilakukan adalah meminta atau mewajibkan anak untuk menikah dengan suku yang sama karena bertujuan untuk mempertahankan garis darah yang asli, mengingat bahwa dengan ketidak lengkapan dalam suatu wadah tentu membuat wadah tersebut menjadi kurang sehingga dengan saran ini terdapat beberapa keturunan yang mampu mempertahankan adatnya walau tidak sama dengan yang aslinya.

c) Mengajak untuk masuk ke organisasi pemuda batak

Upaya selanjutnya yang dapat menjadi langkah dalam melestarikan budaya kepada generasi berikutnya adalah dengan mengajak anak untuk ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi pemuda, terkhusus yang bergerak kepada pelestarian budaya seperti Organisasi kepemudaan Batak dan kegiatan di gereja maupun masyarakat Batak.

## **PENUTUP**

Proses pernikahan Suku Batak di tanah perantauan Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak masih tetap di junjung tinggi nilai-nilai kebatakannya oleh masyarakat suku batak yang bertujuan untuk menunjukkan identitas utama sebagai orang batak. Pernikahan yang diterapkan tetap menerapkan sistem atau falsafah batak yakni *Dalihan Na Tolu*, dimana falsafah ini sebagai bagian untuk mempersatukan masyarakat batak yang berpencar di setiap desa maupun kecamatan. Dalam pernikahan batak sebagai upaya untuk membangun kekeluargaan berdasarkan falsafah *Dalihan Na Tolu*, masyarakat batak di kecamatan Ngabang menjalankan *Punguan Marga* atau *Parsahutaon* sebagai lambing persatuan. Perbedaan pernikahan suku batak di tanah batak dengan di perantauan, pernikahan yang dilakukan biasanya memiliki alur atau susunan yang telah disepakati oleh keluarga ataupun dari suku mana dia berasal. Fenomena ini tentu tidak luput juga dari masyarakat batak yang berada di tanah perantauan khususnya masyarakat batak di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, dimana pengaruh dari budaya. asli daerah tersebut menjadi bagian untuk menyesuaikan budaya yang di bawa oleh suku batak dalam arti besar terkena dampak asimilasi budaya. Dalam proses pernikahan suku batak, pernikahan yang dilakukan wajib dengan suku batak itu sendiri tetapi seiring berjalannya waktu dan pengaruh dari lingkungan tempat saat ini banyak pemuda ataupun pemudi dari kalangan suku batak yang menikah dengan pemuda atau pemudi suku setempat. Fenomena yang seperti ini tentu mewajibkan tambahan aturan pada prosesnya dimana dengan menerapkan adat Mangain atau pemberian marga dengan pasangan yang belum memiliki marga sebagai simbol atau syarat untuk bergabung dengan suku pasangannya (Batak). Selain dari menggunakan adat Mangain, perbedaan yang terdapat di perantauan khususnya di Ngabang terletak juga di prosesi pernikahannya. Perbedaan ini terlihat dengan di ubah sedikitnya kegiatan yang aslinya berlangsung bisa memakan waktu beberapa hari, kini menjadi sehari saja yang dikenal dengan sebutan *Ulaon Sadari*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adonis, T., Sitanggang, H., Adenan, I. N., & Simanullang, B. (1993). *Perkawinan Adat Batak di Kota Besar* (H. Waluyo (ed.)). Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Butarbutar, H. M. . (2021). Skripsi lengkap. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9, pp. 1689–1699).
- Harvina, Fariani, Putra, D. K., Simanjuntak, H., & Deni, S. (2017). *Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba Di Kota Medan* (B. Abubakar (ed.)). Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- Nawawi, H. (2015). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.
- Sutopo. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Sebelas Maret.
- Ashmarita, Cindy, Hartini, G. Marsia Sumule. (2022). *Orang Batak Mempertahankan Identitas*



- Etnisnya*. Universitas Halu Oleo. Kendari
- Firmando. Harrisan Boni. (2021). *Perubahan Sosial Dalam Upacara Adat Perkawinan Pada Etnis Batak Toba Di Tapanuli Bagian Utara*. Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
- Febriyeni. Adesh. (2020). *Perubahan Fungsi Sinamot Pada Etnik Batak Toba*. *Buddayah : Jurnal Pendidikan Antropologi*
- Napitupulu. Rut Oktaviani. (2021) *Pernikahan Masyarakat Batak Toba Di Kota Kendari Pada Tahun 1990-2000*. Universitas Negeri Surabaya
- Hutabarat. Novel Candra, Indris Tiani Telaumbanua, Desi Br Siahaan, Chritian Neni Purba. (2022) *Simiotics Analysis Of Signs Found In Batak Toba Wedding Ceremony*. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
- Hutagaol. Friska Widawaty, Erfina Nurussa'adah. *Etnografi Komunikasi Tradisi Pariban Dalam Pernikahan Adat Suku Batak Toba*. Universitas AMIKOM. Yogyakarta